BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada dasarnya setiap perusahaan maupun organisasi menjadikan kinerja karyawan sebagai permasalahan yang diprioritaskan. Hasil kerja yang maksimal dari seseorang karyawan di sebuah perusahaan bahkan organisasi yang didapatkan yang dengan menggunakan berbagai macam cara salah satunya yaitu dengan melaksanakan kegiatan analisis yang saling berkesinambungan.

Birokrat di Indonesia menjalankan pekerjaanya dengan tidak professional yang tidak sesuai dengan ketetapan yang berlaku, tidak berpegang teguh dan berpedoman pada prinsip. Oleh karena itu, sangat diperlukanya kegiatan restorasi sehingga para birokrat tersebut dapat menjalankan tugasnya maupun tanggung jawabnya dengan kompeten.

Perusahaan dapat dikatakan maju yang dilihat dari hasil kinerja yang diperoleh oleh karyawanya. Hasil kinerja karyawan dijadikan sebagai pedoman untuk menetukan tingkat keberhasilan dan perkembangan dari perusahaan yang mampu mencapai visi dan misi, sama halnya dengan pembentukan dari tim satuan tugas sapu bersih pungutan liar yang ditugaskan untuk dapat menangani semua bentuk tindakan praktik pungutan liar yang terjadi di Indonesia.

Permasalahan praktik pungutan liar tidaklah menjadi sesuatu yang baru di Indonesia, tindakan pungutan liar yang sangat erat hubunganya dengan pihak publik maupun para penyelenggara birokrasi. Oleh sebab itu, praktik pungutan liar selalu menjadi fenomena yang harus diberantas maupun diselesaikan secara tuntas dikarenakan tindakan praktik pungutan liar dapat menimbulkan dampak negatif.

Tindakan pungutan liar dapat dilakukan oleh masyarakat bahkan aparat pemerintah yang dimana terdapat berbagai macam faktor yang dapat memberikan kesempatan untuk dapat melakukan aksinya. Faktornya antara lain birokrasi dilaksanakan yang tidak sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku serta adanya kepentingan untuk memperkaya diri sendiri.

Permasalahan praktik pungutan liar yang memberikan dampak buruk bagi suatu negara oleh sebab itu, para pemangku kebijakan perlu mengambil langkah dalam pemberantasan praktik pungutan liar yang secara efisien. Oleh karena itu, Presiden Republik Indonesia Bapak Ir. H. Joko Widodo telah mencetuskan sebuah regulasi yang tujuanya untuk dapat mengatasi semua praktik pungutan liar dengan membentuk suatu tim yang disebut dengan tim satuan tugas sapu bersih pungli.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 yang menjelaskan bahwa pembentukan tim satuan tugas sapu bersih pungli yang merupakan salah satu bentuk regulasi dari pemerintah sehingga mampu untuk dapat menciptakan sistem birokrasi yang otentik, independen yang berguna untuk dapat mendorong tingkat kemakmuran dan kesejahteraan di Indonesia.

Sementara itu, menurut keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor 244 Tahun 2022 mengenai pembentukan personil tim satuan tugas sapu bersih pungli Polres Lhokseumawe yang tergabung dalam beberapa unsur yang terdiri dari Pemerintah, Kejaksaan, Polisi, Inspektorat hingga Kelompok ahli.

Tim satuan tugas sapu bersih pungli Polres Lhokseumawe yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengatasi tindakan praktik pungutan liar yang dilakukan dengan optimal serta dapat melakukan peningkatan kegiatan pengawasan terhadap para penyelenggaraan roda sistem pemerintahan Kota

Lhokseumawe yang terutama pada penyelenggara pelayanan publik. Tujuan dilakukanya pengawasan terhadap instansi pelayanan publik dikarenakan tindakan pungutan liar rentan terjadi dalam melayani masyarakat.

Meskipun tindakan pungutan liar maupun tindakan korupsi adalah suatu kegiatan yang ekualitas dikarenakan, kedua kegiatan tersebut dilakukan agar dapat menguntungkan pelaku dilakukan dengan melanggar konstitusi yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan melalui media massa terdapat kasus tindakan praktik pungutan liar di Badan Pertanahan Nasional Kota Lhokseumawe yang bahwasanya pegawai yang berinisial (SU) diciduk oleh tim satuan tugas sapu bersih pungli Polres Lhokseumawe dikarenakan melakukan tindakan pungli sebesar Rp. 20.000.000 dan ditemukannya barang bukti pungli. (Sumber: detiknews.com, diakses 02 Juni 2023).

Selanjutnya, peneliti juga melakukan wawancara awal dengan Bapak Zenny Saputra, S.H selaku Ketua bagian Ops Pencegahan Tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungli Polres Lhokseumawe. Beliau mengatakan bahwa, praktik pungutan liar masih rentan terjadi di Kota Lhokseumawe. Pelaku praktik pengutan liar tersebut dilakukan masyarakat disebabkan karena penghasilan yang kurang serta sifat malas untuk bekerja dan rendahnya tingkat kepedulian terhadap pungli. Selain itu, pihak masyarakat dan para penyelenggara sistem roda Pemerintah di Kota Lhokseumawe ikut terlibat dalam tindakan praktik pungutan liar. Tindakan praktik pungutan liar dapat terjadi yang dikarenakan memiliki sifat yang tamak, memiliki gaya hidup yang konsumtif serta kurangnya tingkat pengawasan terharap para penyelenggara dari sistem pemerintahan. (Wawancara awal, 15 Juni 2023).

Berikut kasus praktik pungutan liar yang terjadi di Kota Lhokseumawe Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh tim satuan tugas sapu bersih pungli Polres Kota Lhokseumawe.

Tabel 1.1 Kasus Pungli di Kota Lhokseumawe yang ditemukan oleh Tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungli Polres Lhokseumawe

No	Kasus Pungutan Liar	Tersangka
1	Pembayaran restribusi angkutan umum tanpa tiket di	1
	Terminal Geudong.	
2	Pungutan liar oleh Keuchik Kuta Blang.	1
3	Pungutan liar DLH dalam restribusi terhadap iuran	1
	sampah di Muara Dua dan Banda Sakti.	
4	Pungutan liar terhadap pedagang di Pasar Inpres Kota	1
	Lhokseumawe.	
5	Pungutan liar bongkar muat truk di Pasar Inpres Kota	7
	Lhokseumawe.	
6	Pungutan liar pada Kantor Imigrasi Lhokseumawe	1
	dalam pembuatan paspor	
7	Pungli pengurusan Hak Guna Bangunan di Badan	1
	Pertanahan Nasional Kota Lhokseumawe.	

Sumber: detiknews.com diakses 02 Juni 2023

Berdasarkan tabel di atas bahwa, tindakan pungutan liar yang masih marak terjadi di Kota Lhokseumawe. Pada tahun 2017, tim satgas sapu bersih pungli Polres Lhokseumawe menangkap petugas Dinas Perhubungan Aceh Utara terlibat praktik pungutan liar di Terminal Geudong pada pembayaran restribusi parkir tidak adanya tiket pembayaran. Selain itu, Keuchik Kuta Blang menjadi tersangka praktik pungutan liar dalam pengurusan surat administrasi.

Selanjutnya tahun 2018 Pungutan liar Dinas Lingkungan Hidup dalam restribusi iuran sampah di Muara Dua dan Banda Sakti. Kemudian, praktik pungutan liar tahun 2019 masih tumbuh dan berkembang di Pasar Inpres Kota Lhokseumawe. Selanjutnya tahun 2021, jumlah tersangka dalam aksi praktik pungutan liar yang semakin meningkat dari tahun sebelumnya yang mencapai 7

tersangka dengan motif bongkar muat truk di Pasar Inpres Kota Lhokseumawe. Setelah itu, pada tahun 2022, praktik pungutan liar terjadi pada Kantor Imigrasi Lhokseumawe dengan motif praktik calo dalam pengurusan paspor dan tindakan praktik pungutan liar di Gampong Hagu Barat Laut Kota Lhokseumawe dalam kasus parkir liar. Selanjutnya tindakan praktik pungutan liar kembali terjadi di Badan Pertanahan Nasional Kota Lhokseumawe dalam pengurusan Hak Guna Bangunan yang melibatkan 1 tersangka dan barang bukti pungli lainnya.

Jika mengacu pada data tabel di atas, tim satuan tugas sapu bersih pungli Polres Lhokseumawe yang belum mampu dalam melaksanakan tugasnya yaitu menanggulangi dan memberantas tindakan praktik pungutan liar dan belum bisa mewujudkan harapan dari masyarakat Kota Lhokseumawe bebas terhadap segala bentuk tindakan praktik pungutan liar.

Adapun yang menarik perhatian peneliti dalam melakukan penelitian ini terdapat pada kinerja tim satuan tugas sapu bersih pungli Polres Lhokseumawe yang dinilai dari produktivitas, kualitas pelayanan, responsibilitas dan akuntabilitas serta faktor yang menjadi penghambat dalam memberantas tindakan praktik pungutan liar yang makin tumbuh dan terus berkembang di Kota Lhokseumawe dikarenakan dari segi jumlah tersangka praktik pungutan liar yang semakin marak dari tahun ke tahun.

Hal ini dapat menimbulkan keraguan dari pihak masyarakat apakah tim satuan tugas sapu bersih pungli Polres Lhokseumawe sudah menjalankan tugas maupun tanggung jawabnya yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat menjadi pedoman maupun ketentuan yang mengatur dalam pelaksanaan tugasnya.

Berdasarkan penjelasan latar belakang sebelumnya, Oleh sebab itu peneliti ingin lebih jelas untuk melaksanakan penelitian yang mengkaji tentang "Kinerja Tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungli Polres di Kota Lhokseumawe".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas. Adapun yang menjadi rumusan permasalahan pada penelitian ini antara lain:

- 1. Bagaimana kinerja tim satuan tugas sapu bersih pungli Polres dalam mengatasi pungutan liar di Kota Lhokseumawe?
- 2. Apa kendala tim satuan tugas sapu bersih pungli Polres dalam mengatasi masalah pungutan liar di Kota Lhokseumawe?

1.3 Fokus Penelitian

Untuk memudahkan dalam menentukan arah penelitian supaya tidak mengalami terjadinya pelebaran yang dapat menyulitkan dalam pengumpulan data di lapangan. Berikut ini fokus penelitian adalah sebagai berikut:

- 1. Kinerja tim satuan tugas sapu bersih pungli Polres di Kota Lhokseumawe dilihat dari produktivitas, kualitas pelayanan, responsibilitas, akuntabilitas.
- Kendala tim satuan tugas sapu bersih pungli Polres di Kota Lhokseumawe dilihat dari faktor internal meliputi anggaran pungli, jumlah personil, sarana prasarana dan faktor eksternal meliputi kepedulian masyarakat rendah terhadap pungli.

1.4 Tujuan Penelitian

Berikut ini merupakan tujuan dari penelitian yang peneliti lakukan:

1. Untuk mengetahui kinerja tim satuan tugas sapu bersih pungli Polres dalam menanggulangi pungutan liar di Kota Lhokseumawe.

2. Untuk mengetahui kendala tim satuan tugas sapu bersih pungli Polres dalam mengatasi masalah pungutan liar di Kota Lhokseumawe.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan diatas yang peneliti lakukan di Polres Kota Lhokseumawe, maka dari itu manfaat penelitian yang dapat diperoleh dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna maupun bermanfaat secara teoritis yaitu melalui pemberian teori dan analisisnya yang digunakan untuk kepentingan penelitian selanjutnya dan sebagai bahan bacaan di masa yang akan datang serta bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama mengenai kinerja.

2. Secara Praktis

a. Bagi Polres Lhokseumawe

Penelitian dilaksanakan dapat digunakan untuk sebagai bahan masukan, bahan evaluasi serta menjadi pertimbangan bagi pimpinan maupun bagi anggota Polres Kota Lhokseumawe untuk dapat lebih meningkatkan kinerja dari tim satuan tugas sapu bersih pungli Polres Lhokseumawe dalam menanggulangi dan memberantas tindakan praktik pungutan liar yang makin tumbuh dan berkembang di Kota Lhokseumawe.

b. Bagi Peneliti

Penelitian ini dilaksanakan yang bertujuan untuk dapat memenuhi salah satu persyaratan dalam rangka menyelesaikan perkuliahan jenjang sarjana strata (S1) di Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh.

c. Bagi Universitas Malikussaleh

Penelitian ini dapat menambah koleksi pustaka untuk kajian mahasiswa/i Universitas Malikussaleh, khususnya mahasiswa/i Program Studi Administrasi Publik.